



PUTUSAN
Nomor 21/Pid.B/2020/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : Noval Andrian bin Sakarani;
Tempat lahir : Pekon Balak;
Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/11 Agustus 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pekon Balak Kecamatan Wonosobo
Kabupaten Tanggamus;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;
Pendidikan : SMU;
- II. Nama lengkap : Rizalsyah alias Murni bin Khoiruloh;
Tempat lahir : Tanjung
Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/05 Juni 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pekon Balak Kecamatan Wonosobo
Kabupaten Tanggamus;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMP (tidak tamat);

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 November 2019;

Para Terdakwa telah ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 November 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2019;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Desember 2019 sampai dengan tanggal 23 Januari 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020;

Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Kot halaman 1 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2020;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 21/Pid.B/2020/PN Kot tanggal 30 Januari 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 21/Pid.B/2020/PN Kot tanggal 30 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I NOVAL ANDRIAN Bin SAKARANI dan terdakwa II RIZALSYAH Als MURNI Bin KHOIRULOH** bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian dengan Pemberatan*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan melanggar **pasal 363 ayat (1) ke-4 KUH Pidana**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I NOVAL ANDRIAN Bin SAKARANI dan terdakwa II RIZALSYAH Als MURNI Bin KHOIRULOH** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalannya, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
Barang bukti berupa :
 - 35 (tiga puluh lima) batang potong-potong kayu bayur sebanyak dengan bentuk balok dengan ukuran 2 Meter**Di kembalikan kepada saksi korban HUSNI Bin SAFE'I.**
 - 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Mitsubishi L300, warna hitam, No. Pol : BE 9337 BL, No.Ka :MHML0PU399K036969, No.Sin : 4D56CEX2988**Dikembalikan kepada terdakwa I NOVAL ANDRIAN Bin SAKARANI**
4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara sebesar **Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).**

Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Kot halaman 2 dari 23 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan dari Para Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan mohon agar diberi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas pembelaan dari Para Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I NOVAL ANDRIAN Bin SAKARANI bersama-sama dengan terdakwa II RIZALSYAH Als MURNI Bin KHOIRULOH dan saudara BUYUNG Als CANTIK (DPO) Pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 sekira jam 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan November 2019 bertempat Pekon Suka Banjar Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotaagung yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, **telah mengambil sesuatu barang berupa 35 batang kayu jenis Bayur bentuk balok dengan ukuran 2 Meter, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara hukum, yang di lakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan terdakwa mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 Terdakwa I NOVAL ANDRIAN Bin SAKARANI bersama-sama dengan terdakwa II RIZALSYAH Als MURNI Bin KHOIRULOH dan saudara BUYUNG Als CANTIK (DPO) berangkat dari rumah Terdakwa I NOVAL ANDRIAN Bin SAKARANI di Pekon Balak Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus berangkat menuju Pekon Suka Banjar Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus menggunakan kendaraan bermotor roda 4 (empet) yaitu mobil jenis L 300 bak No.Pol BE 9337 BL, No.Ka :MHML0PU399K036969, No.Sin : 4D56CEX2988, seampainya di jalan raya Pekon Suka Banjar Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus sekira jam 17.00 Wib Terdakwa I NOVAL ANDRIAN Bin SAKARANI bersama-sama dengan terdakwa II RIZALSYAH Als MURNI Bin KHOIRULOH memberhentikan kendaraan bermotor roda 4 (empet) yaitu mobil jenis L 300 bak No.Pol BE 9337 BL, No.Ka :MHML0PU399K036969, No.Sin : 4D56CEX2988 dipinggir jalan yang di kendarainya tepat di dekat tumpukan kayu bayur milik saksi korban HUSNI Bin SAFE'I yang suda di potong-potong dengan bentuk balok dengan ukuran 2 Meter, selanjutnya Terdakwa I NOVAL ANDRIAN Bin SAKARANI bersama-sama dengan terdakwa II RIZALSYAH Als

Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Kot halaman 3 dari 23 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MURNI Bin KHOIRULOH dan saudara BUYUNG Als CANTIK (DPO) langsung mengambil dan menaikan kayu bayur yang suda di potong-potong dengan bentuk balen dengan ukuran 2 tersebut keatas kendaraan bermotor roda 4 (empet) yaitu mobil jenis L 300 bak milik terdakwa I sebanyak kurang lebih 35 batang, Selaesai menaikan kayu-kayu tersebut sekira jam 17.30 Wib Terdakwa I NOVAL ANDRIAN Bin SAKARANI bersama-sama dengan terdakwa II RIZALSYAH Als MURNI Bin KHOIRULOH dan saudara BUYUNG Als CANTIK (DPO) lansung melanjutkan perjalanan kembali menuju Pekon Banyu Urif Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus dengan kendaraan bermotor roda 4 (empet) yaitu mobil jenis L 300 bak yang sudah berisi potong-potong kayu bayur dengan bentuk balen dengan ukuran 2 Meter milik saksi korban HUSNI dengan tujuan akan menjual kayu tersebut ketempet penjualan kayu milik Saudara EKO SULISTIYONO.

Bahwa sekira jam 18.00 Wib Terdakwa I NOVAL ANDRIAN Bin SAKARANI bersama-sama dengan terdakwa II RIZALSYAH Als MURNI Bin KHOIRULOH dan saudara BUYUNG Als CANTIK (DPO) sampai di tempat penjualan kayu milik saudara EKO SULISTIYONO di Pekon Banyu Urif Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus Terdakwa I NOVAL ANDRIAN Bin SAKARANI bersama-sama dengan terdakwa II RIZALSYAH Als MURNI Bin KHOIRULOH dan saudara BUYUNG Als CANTIK (DPO) bertemu dengan saksi AHMAD SUTIHA Bin SADIRAN dan langsung menawarkan potong-potong kayu bayur sebanyak 35 batang dengan bentuk balen dengan ukuran 2 Meter milik saksi korban HUSNI, kemudian Terdakwa I NOVAL ANDRIAN Bin SAKARANI bersama-sama dengan terdakwa II RIZALSYAH Als MURNI Bin KHOIRULOH dan saudara BUYUNG Als CANTIK (DPO) ditanya oleh saksi HUSNI "kayu siapa" di jawab oleh terdakwa I "kayu saya", dan seluuh kayu tersebut dibeli oleh saksi HUSNI dengan Harga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) namun oleh saksi Husni baru dibayarkan uang mukanya terlebih dahulu sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya akan di lunasi ke esokan harinya dan uang muka dari hasil menjual kayu tersebut sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa I NOVAL ANDRIAN Bin SAKARANI bersama-sama dengan terdakwa II RIZALSYAH Als MURNI Bin KHOIRULOH dan saudara BUYUNG Als CANTIK (DPO) di pergunakan untuk makan dan beli bahan bakar mobil milik terdakwa.

Bahwa selanjutnya keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 13 November sekira jam 13.00 Wib Terdakwa I NOVAL ANDRIAN Bin SAKARANI bersama-sama dengan terdakwa II RIZALSYAH Als MURNI Bin KHOIRULOH dan saudara BUYUNG Als CANTIK (DPO) kembali lagi ke Pekon Banyu Urif

Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Kot halaman 4 dari 23 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus ketempat penjualan kayu milik saudara EKO SULISTİYONO untuk menemui saksi HUSNI guna mengambil kekurangan pembayaran kayu bayur sebanyak 35 batang dengan bentuk balok dengan ukuran 2 Meter, kemudian sesampainya di tempat penjualan kayu milik saudara EKO SULISTİYONO Terdakwa I NOVAL ANDRIAN Bin SAKARANI bersama-sama dengan terdakwa II RIZALSYAH Als MURNI Bin KHOIRULOH dan saudara BUYUNG Als CANTIK (DPO) langsung bertemu dengan saksi HUSNI dan saksi HUSNI langsung memberikan uang kekurangan dari pembelian kayu tersebut kepada terdakwa II RIZALSYAH Als MURNI Bin KHOIRULOH sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa I NOVAL ANDRIAN Bin SAKARANI bersama-sama dengan terdakwa II RIZALSYAH Als MURNI Bin KHOIRULOH dan saudara BUYUNG Als CANTIK (DPO) langsung pergi pulang kerumah Terdakwa I NOVAL ANDRIAN Bin SAKARANI di Pekon Balak Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus setelah menerima pelunasan uang dari penjualan kayu bayur sebanyak 35 batang dengan bentuk balok dengan ukuran 2 Meter sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dari saksi HUSNI, setelah sampai di rumah Terdakwa I NOVAL ANDRIAN Bin SAKARANI uang pelunasan dari penjualan kayu bayur tersebut Terdakwa I NOVAL ANDRIAN Bin SAKARANI bersama-sama dengan terdakwa II RIZALSYAH Als MURNI Bin KHOIRULOH dan saudara BUYUNG Als CANTIK (DPO) di bagi yang masing-masing mendapatkan bagian kurang lebih Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan yang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di pergunakan untuk membeli solar bahan bakar Mobil L 300 yang untuk mengangkut kayu tersebut.

Bahwa Kemudian Terdakwa I NOVAL ANDRIAN Bin SAKARANI bersama-sama dengan terdakwa II RIZALSYAH Als MURNI Bin KHOIRULOH berhasil di tangkap oleh petugas kepolisian Polsek Kota Agung, selanjutnya Terdakwa I NOVAL ANDRIAN Bin SAKARANI bersama-sama dengan terdakwa II RIZALSYAH Als MURNI Bin KHOIRULOH dan barang bukti diamankan di Polsek Kota Agung guna pemeriksaan lebih lanjut.

Akibat Perbuatan terdakwa saksi korban HUSNI Bin SAFE'I menderita kerugian kurang lebih Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 363 ayat (1) Ke- 4, KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Para Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Kot halaman 5 dari 23 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi Husni bin Syafe'i, keterangannya di bawah sumpah yang pada pokok sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi telah kehilangan 35 batang kayu jenis Bayur bentuk balok dengan ukuran 2 meter karena telah diambil oleh Terdakwa I. Noval Andrian bin Sakarani bersama-sama dengan Terdakwa II. RIZALSYAH alias Murni bin Khoiruloh dan Saudara Buyung alias Cantik (DPO) tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi;
- Bahwa Terdakwa I. Noval Andrian bin Sakarani bersama-sama dengan Terdakwa II. Rizalsyah alias Murni bin Khoiruloh dan Saudara Buyung alias Cantik (DPO) mengambil 35 batang kayu jenis Bayur bentuk balok dengan ukuran 2 meter tersebut dengan menggunakan kendaraan bermotor roda 4 (empet) yaitu mobil jenis L 300 bak;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa peristiwa tersebut saat Saksi mengecek ke tempat penjualan kayu milik Saudara Eko Sulistiyono, ternyata benar 35 batang kayu jenis Bayur bentuk balok dengan ukuran 2 meter tersebut adalah milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa I. Noval Andrian bin Sakarani bersama-sama dengan Terdakwa II. Rizalsyah alias Murni bin Khoiruloh dan Saudara Buyung alias Cantik (DPO);
- Bahwa saat Saksi mengecek ke tempat penjualan kayu milik Saudara Eko Sulistiyono, saksi bertemu dengan Saksi Ahmad Sutiha bin Sadiran dan membenarkan bahwa 35 batang kayu jenis Bayur bentuk balok dengan ukuran 2 meter adalah milik Saksi tersebut yang dibeli dari Terdakwa I. Noval Andrian bin Sakarani bersama-sama dengan Terdakwa II. Rizalsyah alias Murni bin Khoiruloh dan Saudara Buyung alias Cantik (DPO);
- Bahwa kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa I. Noval Andrian bin Sakarani bersama-sama dengan Terdakwa II. Rizalsyah alias Murni bin Khoiruloh dan Saudara Buyung alias Cantik (DPO) telah berdamai dengan Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Ahmad Sutiha bin Sadiran, keterangannya di bawah sumpah yang pada pokok sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa I. Noval Andrian bin Sakarani bersama-sama dengan Terdakwa II. Rizalsyah alias Murni bin Khoiruloh dan Saudara Buyung

Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Kot halaman 6 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Cantik (DPO) telah mengambil 35 batang kayu jenis Bayur bentuk balok dengan ukuran 2 meter milik Saksi Husni bin Syafe'i tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Husni bin Syafe'i;

- Bahwa 35 batang kayu jenis Bayur bentuk balok dengan ukuran 2 meter tersebut Saksi dibeli dari Terdakwa I. Noval Andrian bin Sakarani bersama-sama dengan Terdakwa II. Rizalsyah alias Murni bin Khoiruloh dan Saudara Buyung alias Cantik (DPO) saat dijual kepada Saksi dan saat itu diakui bahwa kayu tersebut adalah milik Terdakwa I. Noval Andrian bin Sakarani;
- Bahwa 35 batang kayu jenis Bayur bentuk balok dengan ukuran 2 meter tersebut Saksi beli dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Marino bin Sumartono, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa I. Noval Andrian bin Sakarani bersama-sama dengan Terdakwa II. Rizalsyah alias Murni bin Khoiruloh dan Saudara Buyung alias Cantik (DPO) telah mengambil 35 batang kayu jenis Bayur bentuk balok dengan ukuran 2 meter milik Saksi Husni bin Syafe'i tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Husni bin Syafe'i;
- Bahwa 35 batang kayu jenis Bayur bentuk balok dengan ukuran 2 Meter milik Saksi Husni bin Syafe'i dijual oleh Terdakwa I. Noval Andrian bin Sakarani bersama-sama dengan Terdakwa II. Rizalsyah alias Murni bin Khoiruloh dan Saudara Buyung alias Cantik (DPO) di tempat penjualan kayu milik Saudara Eko Sulistiyono;
- Bahwa Saksi ikut mengecek 35 batang kayu jenis Bayur bentuk balok dengan ukuran 2 meter milik Saksi Husni bin Syafe'i di penjualan kayu milik Saudara Eko Sulistiyono, dan saksi mengenali ciri-ciri 35 batang kayu jenis Bayur bentuk balok dengan ukuran 2 meter milik Saksi Husni bin Syafe'i yaitu di tandai dengan tulisan atau tanda silang menggunakan rumput;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Kot halaman 7 dari 23 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. Noval Andrian bin Sakarani

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II. Rizalsyah alias Murni bin Khoiruloh dan Saudara Buyung alias Cantik (DPO) telah mengambil 35 batang kayu jenis Bayur bentuk balok dengan ukuran 2 meter milik Saksi Husni bin Syafe'i tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Husni bin Syafe'i;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II. Rizalsyah alias Murni bin Khoiruloh dan Saudara Buyung alias Cantik (DPO) berangkat dari rumah Terdakwa di Pekon Balak Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus berangkat menuju Pekon Suka Banjar Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus menggunakan kendaraan bermotor roda 4 (empet) yaitu mobil jenis L 300 bak No. Pol BE 9337 BL, No. Ka.: MHML0PU399K036969, No. Sin.: 4D56CEX2988, sesampainya di jalan raya Pekon Suka Banjar Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II. Rizalsyah alias Murni bin Khoiruloh memberhentikan kendaraan bermotor roda 4 (empet) yaitu mobil jenis L 300 bak No. Pol BE 9337 BL, No. Ka.: MHML0PU399K036969, No. Sin.: 4D56CEX2988 di pinggir jalan yang Terdakwa kendaraikan tepat di dekat tumpukan kayu bayur milik Saksi Korban Husni bin Safe'i yang sudah dipotong-potong dengan bentuk balok dengan ukuran 2 meter, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II. Rizalsyah alias Murni bin Khoiruloh dan Saudara Buyung alias Cantik (DPO) langsung mengambil dan menaikkan kayu bayur tersebut ke atas mobil jenis L 300 bak milik Terdakwa sebanyak kurang lebih 35 batang, setelah selesai menaikkan kayu-kayu tersebut sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II. Rizalsyah alias Murni bin Khoiruloh dan Saudara Buyung alias Cantik (DPO) langsung melanjutkan perjalanan kembali menuju Pekon Banyu Urif Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus dengan menggunakan mobil jenis L 300 bak yang sudah berisi potong-potong kayu bayur dengan bentuk balok dengan ukuran 2 meter milik Saksi Korban Husni dengan tujuan akan dijual ke tempat penjualan kayu milik Saudara Eko Sulistiyono;
- Bahwa sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II. Rizalsyah alias Murni bin Khoiruloh dan Saudara Buyung alias Cantik (DPO) sampai di tempat penjualan kayu milik Saudara Eko

Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Kot halaman 8 dari 23 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulistiyono di Pekon Banyu Urif Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus, Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II. Rizalsyah alias Murni bin Khoiruloh dan Saudara Buyung alias Cantik (DPO) bertemu dengan Saksi Ahmad Sutiha dan langsung menawarkan potong-potong kayu bayur milik Saksi Korban Husni, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II. Rizalsyah alias Murni bin Khoiruloh dan Saudara Buyung alias Cantik (DPO) ditanya oleh Saksi Husni mengenai kayu tersebut, "Kayu siapa" dijawab oleh Terdakwa, "Kayu saya";

- Bahwa seluruh kayu tersebut dibeli oleh Saksi Ahmad Sutiha dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) namun oleh Saksi Husni baru dibayarkan uang mukanya terlebih dahulu sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dilunasi keesokan harinya;
- Bahwa uang muka dari hasil menjual kayu tersebut sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II. Rizalsyah alias Murni bin Khoiruloh dan Saudara Buyung alias Cantik (DPO) dipergunakan untuk makan dan beli bahan bakar mobil milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 13 November sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II. Rizalsyah alias Murni bin Khoiruloh dan Saudara Buyung alias Cantik (DPO) kembali lagi ke Pekon Banyu Urif Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus, ke tempat penjualan kayu milik Saudara Eko Sulistiyono untuk menemui Saksi Ahmad Sutiha guna mengambil kekurangan pembayaran kayu bayur tersebut, kemudian sesampainya di tempat penjualan kayu milik Saudara Eko Sulistiyono Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II. Rizalsyah alias Murni bin Khoiruloh dan Saudara Buyung alias Cantik (DPO) langsung bertemu dengan Saksi Ahmad Sutiha dan Saksi Ahmad Sutiha langsung memberikan uang kekurangan dari pembelian kayu tersebut kepada Terdakwa II. Rizalsyah alias Murni bin Khoiruloh sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II. Rizalsyah alias Murni bin Khoiruloh dan Saudara Buyung alias Cantik (DPO) langsung pergi pulang ke rumah Terdakwa di Pekon Balak Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus, setelah sampai di rumah Terdakwa uang pelunasan dari penjualan kayu bayur tersebut Terdakwa bersama-sama

Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Kot halaman 9 dari 23 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa II. Rizalsyah alias Murni bin Khoiruloh dan Saudara Buyung alias Cantik (DPO) dibagi yang masing-masing mendapatkan bagian kurang lebih Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan yang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli solar bahan bakar Mobil L 300 yang digunakan untuk mengangkut kayu tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II. Rizalsyah alias Murni bin Khoiruloh berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian Polsek Kota Agung, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II. Rizalsyah alias Murni bin Khoiruloh dan barang bukti diamankan di Polsek Kota Agung guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa telah berdamai dengan Saksi Husni;

Terdakwa II. Rizalsyah alias Murni bin Khoiruloh

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I. Noval Andrian bin Sakarani dan Saudara Buyung alias Cantik (DPO) telah mengambil 35 batang kayu jenis Bayur bentuk balok dengan ukuran 2 meter milik Saksi Husni bin Syafe'i tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Husni bin Syafe'i;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I. Noval Andrian bin Sakarani dan Saudara Buyung alias Cantik (DPO) berangkat dari rumah Terdakwa I. Noval Andrian bin Sakarani di Pekon Balak Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus berangkat menuju Pekon Suka Banjar Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus menggunakan kendaraan bermotor roda 4 (empet) yaitu mobil jenis L 300 bak No. Pol BE 9337 BL, No. Ka.: MHML0PU399K036969, No. Sin.: 4D56CEX2988, sesampainya di jalan raya Pekon Suka Banjar Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I. Noval Andrian bin Sakarani memberhentikan mobil jenis L 300 bak tersebut di pinggir jalan yang dikendarai oleh Terdakwa I. Noval Andrian bin Sakarani tepat di dekat tumpukan kayu bayur milik Saksi Korban Husni bin Safe'i yang sudah dipotong-potong dengan bentuk balok dengan ukuran 2 meter, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I. Noval Andrian bin Sakarani dan Saudara Buyung alias Cantik (DPO) langsung mengambil dan menaikkan kayu bayur tersebut ke atas mobil jenis L 300 bak milik Terdakwa I. Noval

Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Kot halaman 10 dari 23 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andrian bin Sakarani sebanyak kurang lebih 35 batang, setelah selesai menaikkan kayu-kayu tersebut sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I. Noval Andrian bin Sakarani dan Saudara Buyung alias Cantik (DPO) langsung melanjutkan perjalanan kembali menuju Pekon Banyu Urif Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus dengan menggunakan mobil jenis L 300 bak yang sudah berisi potong-potong kayu bayur dengan bentuk balok dengan ukuran 2 meter milik Saksi Korban Husni dengan tujuan akan dijual ke tempat penjualan kayu milik Saudara Eko Sulistiyono;

- Bahwa sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I. Noval Andrian bin Sakarani dan Saudara Buyung alias Cantik (DPO) sampai di tempat penjualan kayu milik Saudara Eko Sulistiyono di Pekon Banyu Urif Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus, Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I. Noval Andrian bin Sakarani dan Saudara Buyung alias Cantik (DPO) bertemu dengan Saksi Ahmad Sutiha dan langsung menawarkan potong-potong kayu bayur milik Saksi Korban Husni, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I. Noval Andrian bin Sakarani dan Saudara Buyung alias Cantik (DPO) ditanya oleh Saksi Husni mengenai kayu tersebut, "Kayu siapa" dijawab oleh Terdakwa I. Noval Andrian bin Sakarani, "Kayu saya";
- Bahwa seluruh kayu tersebut dibeli oleh Saksi Ahmad Sutiha dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) namun oleh Saksi Husni baru dibayarkan uang mukanya terlebih dahulu sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dilunasi keesokan harinya;
- Bahwa uang muka dari hasil menjual kayu tersebut sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I. Noval Andrian bin Sakarani dan Saudara Buyung alias Cantik (DPO) dipergunakan untuk makan dan beli bahan bakar mobil milik Terdakwa I. Noval Andrian bin Sakarani;
- Bahwa selanjutnya keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 13 November sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I. Noval Andrian bin Sakarani dan Saudara Buyung alias Cantik (DPO) kembali lagi ke Pekon Banyu Urif Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus, ke tempat penjualan kayu milik Saudara Eko Sulistiyono untuk menemui Saksi Ahmad Sutiha guna mengambil kekurangan pembayaran kayu bayur tersebut, kemudian sesampainya di

Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Kot halaman 11 dari 23 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat penjualan kayu milik Saudara Eko Sulistiyono, Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I. Noval Andrian bin Sakarani dan Saudara Buyung alias Cantik (DPO) langsung bertemu dengan Saksi Ahmad Sutiha dan Saksi Ahmad Sutiha langsung memberikan uang kekurangan dari pembelian kayu tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I. Noval Andrian bin Sakarani dan Saudara Buyung alias Cantik (DPO) langsung pergi pulang ke rumah Terdakwa I. Noval Andrian bin Sakarani di Pekon Balak Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus, setelah sampai di rumah Terdakwa I. Noval Andrian bin Sakarani uang pelunasan dari penjualan kayu bayur tersebut Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I. Noval Andrian bin Sakarani dan Saudara Buyung alias Cantik (DPO) dibagi yang masing-masing mendapatkan bagian kurang lebih Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan yang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli solar bahan bakar Mobil L 300 yang digunakan untuk mengangkut kayu tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I. Noval Andrian bin Sakarani berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian Polsek Kota Agung, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I. Noval Andrian bin Sakarani dan barang bukti diamankan di Polsek Kota Agung guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa telah berdamai dengan Saksi Husni;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: berupa: 35 (tiga puluh lima) batang potong-potong kayu bayur sebanyak dengan bentuk balok dengan ukuran 2 meter dan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Mitsubishi L300, warna hitam, No. Pol : BE 9337 BL, No.Ka :MHML0PU399K036969, No.Sin. : 4D56CEX2988, yang telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan di persidangan dan dikenali oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa, karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, yang satu sama lain saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa I. Noval Andrian bin Sakarani bersama-sama dengan Terdakwa II. Rizalsyah alias Murni bin Khoiruloh dan Saudara

Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Kot halaman 12 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buyung alias Cantik (DPO) telah mengambil 35 batang kayu jenis Bayur bentuk balok dengan ukuran 2 meter milik Saksi Husni bin Syafe'i tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Husni bin Syafe'i;

- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 Terdakwa I. Noval Andrian bin Sakarani bersama-sama dengan Terdakwa II. Rizalsyah alias Murni bin Khoiruloh dan Saudara Buyung alias Cantik (DPO) berangkat dari rumah Terdakwa I. Noval Andrian bin Sakarani di Pekon Balak Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus berangkat menuju Pekon Suka Banjar Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus menggunakan kendaraan bermotor roda 4 (empet) yaitu mobil jenis L 300 bak No. Pol BE 9337 BL, No. Ka.: MHML0PU399K036969, No. Sin.: 4D56CEX2988, sesampainya di jalan raya Pekon Suka Banjar Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa I. Noval Andrian bin Sakarani bersama-sama dengan Terdakwa II. Rizalsyah alias Murni bin Khoiruloh memberhentikan mobil jenis L 300 bak tersebut di pinggir jalan yang dikendarai oleh Terdakwa I. Noval Andrian bin Sakarani tepat di dekat tumpukan kayu bayur milik Saksi Korban Husni bin Safe'i yang sudah dipotong-potong dengan bentuk balok dengan ukuran 2 meter, selanjutnya Terdakwa I. Noval Andrian bin Sakarani bersama-sama dengan Terdakwa II. Rizalsyah alias Murni bin Khoiruloh dan Saudara Buyung alias Cantik (DPO) langsung mengambil dan menaikkan kayu bayur tersebut ke atas mobil jenis L 300 bak milik Terdakwa I. Noval Andrian bin Sakarani sebanyak kurang lebih 35 batang, setelah selesai menaikkan kayu-kayu tersebut sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa I. Noval Andrian bin Sakarani bersama-sama dengan Terdakwa II. Rizalsyah alias Murni bin Khoiruloh dan Saudara Buyung alias Cantik (DPO) langsung melanjutkan perjalanan kembali menuju Pekon Banyu Urif Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus dengan menggunakan mobil jenis L 300 bak yang sudah berisi potong-potong kayu bayur dengan bentuk balok dengan ukuran 2 meter milik Saksi Korban Husni dengan tujuan akan dijual ke tempat penjualan kayu milik Saudara Eko Sulistiyono;
- Bahwa benar sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa I. Noval Andrian bin Sakarani bersama-sama dengan Terdakwa II. Rizalsyah alias Murni bin Khoiruloh dan Saudara Buyung alias Cantik (DPO) sampai di tempat penjualan kayu milik Saudara Eko Sulistiyono di Pekon Banyu Urif Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus, Terdakwa I. Noval Andrian bin Sakarani bersama-sama dengan Terdakwa II. Rizalsyah alias

Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Kot halaman 13 dari 23 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Murni bin Khoiruloh dan Saudara Buyung alias Cantik (DPO) bertemu dengan Saksi Ahmad Sutiha dan langsung menawarkan potong-potong kayu bayur milik Saksi Korban Husni, kemudian Terdakwa I. Noval Andrian bin Sakarani bersama-sama dengan Terdakwa II. Rizalsyah alias Murni bin Khoiruloh dan Saudara Buyung alias Cantik (DPO) ditanya oleh Saksi Husni mengenai kayu tersebut, "Kayu siapa" dijawab oleh Terdakwa I. Noval Andrian bin Sakarani, "Kayu saya";
- Bahwa benar seluruh kayu tersebut dibeli oleh Saksi Ahmad Sutiha dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) namun oleh Saksi Husni baru dibayarkan uang mukanya terlebih dahulu sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dilunasi keesokan harinya;
 - Bahwa benar uang muka dari hasil menjual kayu tersebut sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II. Rizalsyah alias Murni bin Khoiruloh dan Saudara Buyung alias Cantik (DPO) dipergunakan untuk makan dan beli bahan bakar mobil milik Terdakwa I. Noval Andrian bin Sakarani;
 - Bahwa benar selanjutnya keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 13 November sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa I. Noval Andrian bin Sakarani bersama-sama dengan Terdakwa II. Rizalsyah alias Murni bin Khoiruloh dan Saudara Buyung alias Cantik (DPO) kembali lagi ke Pekon Banyu Urif Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus, ke tempat penjualan kayu milik Saudara Eko Sulistiyono untuk menemui Saksi Ahmad Sutiha guna mengambil kekurangan pembayaran kayu bayur tersebut, kemudian sesampainya di tempat penjualan kayu milik Saudara Eko Sulistiyono Terdakwa I. Noval Andrian bin Sakarani bersama-sama dengan Terdakwa II. Rizalsyah alias Murni bin Khoiruloh dan Saudara Buyung alias Cantik (DPO) langsung bertemu dengan Saksi Ahmad Sutiha dan Saksi Ahmad Sutiha langsung memberikan uang kekurangan dari pembelian kayu tersebut kepada Terdakwa II. Rizalsyah alias Murni bin Khoiruloh sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa benar Terdakwa I. Noval Andrian bin Sakarani bersama-sama dengan Terdakwa II. Rizalsyah alias Murni bin Khoiruloh dan Saudara Buyung alias Cantik (DPO) langsung pergi pulang ke rumah Terdakwa I. Noval Andrian bin Sakarani di Pekon Balak Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus, setelah sampai di rumah Terdakwa I. Noval Andrian bin Sakarani uang pelunasan dari penjualan kayu bayur tersebut Terdakwa I. Noval Andrian bin Sakarani bersama-sama dengan

Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Kot halaman 14 dari 23 halaman



Terdakwa II. Rizalsyah alias Murni bin Khoiruloh dan Saudara Buyung alias Cantik (DPO) dibagi yang masing-masing mendapatkan bagian kurang lebih Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan yang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli solar bahan bakar Mobil L 300 yang digunakan untuk mengangkut kayu tersebut;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa I. Noval Andrian bin Sakarani bersama-sama dengan Terdakwa II. Rizalsyah alias Murni bin Khoiruloh berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian Polsek Kota Agung, selanjutnya Terdakwa I. Noval Andrian bin Sakarani bersama-sama dengan Terdakwa II. Rizalsyah alias Murni bin Khoiruloh dan barang bukti diamankan di Polsek Kota Agung guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar Para Terdakwa telah berdamai dengan Saksi Husni;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah pendukung hak dan kewajiban berupa orang baik laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa I. Noval Andrian bin Sakarani dan Terdakwa II. Rizalsyah alias Murni bin Khoiruloh yang identitasnya telah dibenarkan oleh Para Terdakwa sebagai jati dirinya telah didakwa dan dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Para Terdakwa dapat dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Kot halaman 15 dari 23 halaman



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mempunyai kesadaran dan kecerdasan mental normal, sehingga Para Terdakwa sebagai subyek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan mengambil menurut HOGE RAAD dalam arrestnya tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W. 12932 dikatakan bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena telah ketahuan oleh orang lain. Sedangkan yang dimaksudkan ke dalam pengertian “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang dan tidak harus mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan berupa keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan yang dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa sendiri didapatkan fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa I. Noval Andrian bin Sakarani bersama-sama dengan Terdakwa II. Rizalsyah alias Murni bin Khoiruloh dan Saudara Buyung alias Cantik (DPO) telah mengambil 35 batang kayu jenis Bayur bentuk balok dengan ukuran 2 meter milik Saksi Husni bin Syafe'i tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Husni bin Syafe'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki” adalah tujuan dari pelaku yang hendak menjadikan suatu barang menjadi miliknya sehingga dapat dipergunakan selayaknya miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah baik melawan hukum dalam arti formil maupun melawan hukum dalam arti materiil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum dalam arti formil adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-

Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Kot halaman 16 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan/hukum tertulis, menimbulkan kerugian bagi orang lain akibat perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum dalam arti materiil adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum, bertentangan dengan kepatutan atau bertentangan dengan kesusilaan, menimbulkan kerugian bagi orang lain akibat perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka terhadap penerapan unsur ini, Hakim berpendapat bahwa benar Para Terdakwa mengambil 35 batang kayu jenis Bayur bentuk balok dengan ukuran 2 meter milik Saksi Husni bin Syafe'i tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Husni bin Syafe'i dan setelah berhasil mengambil kayu-kayu tersebut dijual ke tempat penjualan kayu milik Saudara Eko Sulistiyono;

Menimbang, bahwa benar sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa I. Noval Andrian bin Sakarani bersama-sama dengan Terdakwa II. Rizalsyah alias Murni bin Khoiruloh dan Saudara Buyung alias Cantik (DPO) sampai di tempat penjualan kayu milik Saudara Eko Sulistiyono di Pekon Banyu Urif Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus, Terdakwa I. Noval Andrian bin Sakarani bersama-sama dengan Terdakwa II. Rizalsyah alias Murni bin Khoiruloh dan Saudara Buyung alias Cantik (DPO) bertemu dengan Saksi Ahmad Sutiha dan langsung menawarkan potong-potong kayu bayur milik Saksi Korban Husni, kemudian Terdakwa I. Noval Andrian bin Sakarani bersama-sama dengan Terdakwa II. Rizalsyah alias Murni bin Khoiruloh dan Saudara Buyung alias Cantik (DPO) ditanya oleh Saksi Husni mengenai kayu tersebut, "Kayu siapa" dijawab oleh Terdakwa I. Noval Andrian bin Sakarani, "Kayu saya";

Menimbang, bahwa benar seluruh kayu tersebut dibeli oleh Saksi Ahmad Sutiha dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) namun oleh Saksi Husni baru dibayarkan uang mukanya terlebih dahulu sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dilunasi keesokan harinya;

Menimbang, bahwa benar uang muka dari hasil menjual kayu tersebut sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II. Rizalsyah alias Murni bin Khoiruloh dan Saudara Buyung alias Cantik (DPO) dipergunakan untuk makan dan beli bahan bakar mobil milik Terdakwa I. Noval Andrian bin Sakarani;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 13 November sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa I. Noval Andrian bin Sakarani bersama-sama dengan Terdakwa II. Rizalsyah alias Murni bin

Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Kot halaman 17 dari 23 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khoiruloh dan Saudara Buyung alias Cantik (DPO) kembali lagi ke Pekon Banyu Urif Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus, ke tempat penjualan kayu milik Saudara Eko Sulistiyono untuk menemui Saksi Ahmad Sutiha guna mengambil kekurangan pembayaran kayu bayur tersebut, kemudian sesampainya di tempat penjualan kayu milik Saudara Eko Sulistiyono Terdakwa I. Noval Andrian bin Sakarani bersama-sama dengan Terdakwa II. Rizalsyah alias Murni bin Khoiruloh dan Saudara Buyung alias Cantik (DPO) langsung bertemu dengan Saksi Ahmad Sutiha dan Saksi Ahmad Sutiha langsung memberikan uang kekurangan dari pembelian kayu tersebut kepada Terdakwa II. Rizalsyah alias Murni bin Khoiruloh sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar Terdakwa I. Noval Andrian bin Sakarani bersama-sama dengan Terdakwa II. Rizalsyah alias Murni bin Khoiruloh dan Saudara Buyung alias Cantik (DPO) langsung pergi pulang ke rumah Terdakwa I. Noval Andrian bin Sakarani di Pekon Balak Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus, setelah sampai di rumah Terdakwa I. Noval Andrian bin Sakarani uang pelunasan dari penjualan kayu bayur tersebut Terdakwa I. Noval Andrian bin Sakarani bersama-sama dengan Terdakwa II. Rizalsyah alias Murni bin Khoiruloh dan Saudara Buyung alias Cantik (DPO) dibagi yang masing-masing mendapatkan bagian kurang lebih Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan yang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli solar bahan bakar Mobil L 300 yang digunakan untuk mengangkut kayu tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut menjadikan suatu barang menjadi miliknya yang dapat dipergunakan selayaknya miliknya sendiri, yang mana hal tersebut tidak dikehendaki oleh Korban sehingga perbuatan tersebut dilarang oleh peraturan perundang-undangan, oleh karenanya merupakan bentuk perbuatan yang melawan hukum sebagaimana dimaksud di atas, sehingga Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa sendiri, dapatlah diketahui fakta bahwa benar benar awalnya pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 Terdakwa I. Noval Andrian bin Sakarani bersama-sama dengan Terdakwa II. Rizalsyah alias Murni bin Khoiruloh dan Saudara Buyung alias Cantik (DPO) berangkat dari rumah Terdakwa I. Noval Andrian bin Sakarani di Pekon Balak

Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Kot halaman 18 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus berangkat menuju Pekon Suka Banjar Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus menggunakan kendaraan bermotor roda 4 (empet) yaitu mobil jenis L 300 bak No. Pol BE 9337 BL, No. Ka.: MHML0PU399K036969, No. Sin.: 4D56CEX2988, sesampainya di jalan raya Pekon Suka Banjar Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa I. Noval Andrian bin Sakarani bersama-sama dengan Terdakwa II. Rizalsyah alias Murni bin Khoiruloh memberhentikan mobil jenis L 300 bak tersebut di pinggir jalan yang dikendarai oleh Terdakwa I. Noval Andrian bin Sakarani tepat di dekat tumpukan kayu bayur milik Saksi Korban Husni bin Safe'i yang sudah dipotong-potong dengan bentuk balok dengan ukuran 2 meter, selanjutnya Terdakwa I. Noval Andrian bin Sakarani bersama-sama dengan Terdakwa II. Rizalsyah alias Murni bin Khoiruloh dan Saudara Buyung alias Cantik (DPO) langsung mengambil dan menaikkan kayu bayur tersebut ke atas mobil jenis L 300 bak milik Terdakwa I. Noval Andrian bin Sakarani sebanyak kurang lebih 35 batang, setelah selesai menaikkan kayu-kayu tersebut sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa I. Noval Andrian bin Sakarani bersama-sama dengan Terdakwa II. Rizalsyah alias Murni bin Khoiruloh dan Saudara Buyung alias Cantik (DPO) langsung melanjutkan perjalanan kembali menuju Pekon Banyu Urif Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus dengan menggunakan mobil jenis L 300 bak yang sudah berisi potong-potong kayu bayur dengan bentuk balok dengan ukuran 2 meter milik Saksi Korban Husni dengan tujuan akan dijual ke tempat penjualan kayu milik Saudara Eko Sulistiyono;

Menimbang, bahwa benar sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa I. Noval Andrian bin Sakarani bersama-sama dengan Terdakwa II. Rizalsyah alias Murni bin Khoiruloh dan Saudara Buyung alias Cantik (DPO) sampai di tempat penjualan kayu milik Saudara Eko Sulistiyono di Pekon Banyu Urif Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus, Terdakwa I. Noval Andrian bin Sakarani bersama-sama dengan Terdakwa II. Rizalsyah alias Murni bin Khoiruloh dan Saudara Buyung alias Cantik (DPO) bertemu dengan Saksi Ahmad Sutiha dan langsung menawarkan potong-potong kayu bayur milik Saksi Korban Husni, kemudian Terdakwa I. Noval Andrian bin Sakarani bersama-sama dengan Terdakwa II. Rizalsyah alias Murni bin Khoiruloh dan Saudara Buyung alias Cantik (DPO) ditanya oleh Saksi Husni mengenai kayu tersebut, "Kayu siapa" dijawab oleh Terdakwa I. Noval Andrian bin Sakarani, "Kayu saya";

Menimbang, bahwa benar seluruh kayu tersebut dibeli oleh Saksi Ahmad Sutiha dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) namun oleh Saksi Husni baru dibayarkan uang mukanya terlebih dahulu

Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Kot halaman 19 dari 23 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dilunasi keesokan harinya;

Menimbang, bahwa benar uang muka dari hasil menjual kayu tersebut sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II. Rizalsyah alias Murni bin Khoiruloh dan Saudara Buyung alias Cantik (DPO) dipergunakan untuk makan dan beli bahan bakar mobil milik Terdakwa I. Noval Andrian bin Sakarani;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 13 November sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa I. Noval Andrian bin Sakarani bersama-sama dengan Terdakwa II. Rizalsyah alias Murni bin Khoiruloh dan Saudara Buyung alias Cantik (DPO) kembali lagi ke Pekon Banyu Urif Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus, ke tempat penjualan kayu milik Saudara Eko Sulistiyono untuk menemui Saksi Ahmad Sutiha guna mengambil kekurangan pembayaran kayu bayur tersebut, kemudian sesampainya di tempat penjualan kayu milik Saudara Eko Sulistiyono Terdakwa I. Noval Andrian bin Sakarani bersama-sama dengan Terdakwa II. Rizalsyah alias Murni bin Khoiruloh dan Saudara Buyung alias Cantik (DPO) langsung bertemu dengan Saksi Ahmad Sutiha dan Saksi Ahmad Sutiha langsung memberikan uang kekurangan dari pembelian kayu tersebut kepada Terdakwa II. Rizalsyah alias Murni bin Khoiruloh sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar Terdakwa I. Noval Andrian bin Sakarani bersama-sama dengan Terdakwa II. Rizalsyah alias Murni bin Khoiruloh dan Saudara Buyung alias Cantik (DPO) langsung pergi pulang ke rumah Terdakwa I. Noval Andrian bin Sakarani di Pekon Balak Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus, setelah sampai di rumah Terdakwa I. Noval Andrian bin Sakarani uang pelunasan dari penjualan kayu bayur tersebut Terdakwa I. Noval Andrian bin Sakarani bersama-sama dengan Terdakwa II. Rizalsyah alias Murni bin Khoiruloh dan Saudara Buyung alias Cantik (DPO) dibagi yang masing-masing mendapatkan bagian kurang lebih Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan yang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli solar bahan bakar Mobil L 300 yang digunakan untuk mengangkut kayu tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut tidak akan terlaksana tanpa adanya tugas atau peran masing-masing dari Para Terdakwa, sehingga Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa seluruh unsur yang terdapat dalam dakwaan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, telah terpenuhi maka perbuatan Para Terdakwa oleh karena itu telah terbukti secara

Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Kot halaman 20 dari 23 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum maka terhadap diri Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dilakukan penangkapan kemudian ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa: 35 (tiga puluh lima) batang potong-potong kayu bayur sebanyak dengan bentuk balok dengan ukuran 2 meter, yang telah disita dan diketahui sebagai milik Saksi Korban HUSNI bin SAFE'I, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya tersebut, sedangkan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Mitsubishi L300 warna hitam No. Pol BE 9337 BL, Noka: MHML0PU399K036969, Nosin: 4D56CEX2988, yang telah disita dan diketahui sebagai milik Terdakwa I. NOVAL ANDRIAN bin SAKARANI, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah meresahkan masyarakat
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terusterang perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatan yang dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali dikemudian hari;
- Para Terdakwa telah berdamai dengan Saksi Korban HUSNI bin SAFE'I (surat perdamaian terlampir);

Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Kot halaman 21 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. NOVAL ANDRIAN bin SAKARANI, Terdakwa II. RIZALSYAH als MURNI bin KHOIRULOH, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan Memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 35 (tiga puluh lima) batang potong-potong kayu bayur sebanyak dengan bentuk balok dengan ukuran 2 meter;

Dikembalikan kepada saksi korban HUSNI bin SAFEI;

- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Mitsubishi L300 warna hitam No. Pol BE 9337 BL, Noka: MHML0PU399K036969, Nosin: 4D56CEX2988;

Dikembalikan kepada Terdakwa I. NOVAL ANDRIAN bin SAKARANI.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020, oleh Faridh Zuhri, S.H., M.Hum. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Kota Agung yang ditunjuk untuk mengadili perkara tersebut berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 21/Pid.B/2020/PN Kot tanggal 30 Januari 2020, putusan tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh

Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Kot halaman 22 dari 23 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Japriudini, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Avi Yuanto, S.H.
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanggamus dan Para Terdakwa.

Hakim Tunggal,

Faridh Zuhri, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Japriudini, S.H., M.H.

Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Kot halaman 23 dari 23 halaman